



**TERKENDALI**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG**

JL. Dukuh Bulak Banteng Perintis Utama Lebar No.35 Telp.(031)3765209  
S u r a b a y a

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG**

**NOMOR : 440/A.SP.1.1.1.2.04/436.7.2.3.61/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG**

**NOMOR : 440/ A.I.SP.0001.01/436.7.2.3.61/2023**

**TENTANG**

**JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN  
UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas;
  - b. bahwa Jenis data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja serta tahapan analisis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen Puskesmas dan sistem informasi Puskesmas;
  - c. bahwa Kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
  - d. bahwa Dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan

- lingkungan;
- e. bahwa Hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, sehingga upaya pencegahan dan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko tersebut;
  - f. bahwa Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
  - g. bahwa Dalam rangka pemberian pelayanan public yang berkualitas, mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat dan sesuai dengan hasil survey kebutuhan masyarakat dipandang perlu menambah jenis-jenis pelayanan yang disediakan;
  - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c,d,e,f dan g perlu ditetapkan dengan Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Bulak Banteng Tentang Jenis-Jenis Pelayanan yang Disediakan.

**Mengingat:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 Th 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Th 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Th 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Th 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI No. 25 Th 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI No. 41 Th 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 53 Th 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Th 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Th 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di

Puskesmas;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI No. 53 Th 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI No. 67 Th 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 Th 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Th 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Th 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Th 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 47 Th 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Th 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 29 Th 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8 Th 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 th 2020 ttg Perubahan Atas Permenkes RI No. 74 Th 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

Kesehatan;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter gigi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
26. Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI No. HK.02.02/I/1564/2018 tentang Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS Th 2018;

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG KOTA SURABAYA TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG TAHUN 2023.**

- Kesatu** : Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas;
- Kedua** : Jenis data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja serta tahapan analisis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen Puskesmas dan sistem informasi Puskesmas;
- Ketiga** : Kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
- Keempat** : Dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan;
- Kelima** : Hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan dalam proses

perencanaan, sehingga upaya pencegahan dan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko tersebut;

- Keenam** : Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- Ketujuh** : Dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas, mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat dan sesuai dengan hasil survey kebutuhan masyarakat dipandang perlu menambah jenis-jenis pelayanan yang disediakan;
- Kedelapan** : Surat Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 04 April 2023

Kepala UPTD

Puskesmas Bulak Banteng,



drg. Elfi Asriningdiah P U

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 196508112003122001

## **JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG TAHUN 2023**

### **1. JENIS-JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Bulak Banteng dibagi berdasarkan Upaya Kesehatan Esensial dan Upaya Kesehatan Pengembangan, yaitu

#### **a. Upaya Kesehatan Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat**

Upaya Kesehatan esensial adalah upaya pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ada 6 (Enam) Upaya Kesehatan Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas meliputi :

- 1) Pelayanan Promosi Kesehatan Termasuk UKS
- 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 3) Pelayanan KIA-KB Yang Bersifat UKM
- 4) Pelayanan Gizi Yang Bersifat UKM
- 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 6) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### **b. Upaya Kesehatan Pengembangan**

Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan Bulak Banteng dan kemampuan Puskesmas Bulak Banteng, meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- 2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- 3) Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 4) Pelayanan Kesehatan Kerja
- 5) Pelayanan Kesehatan Haji

#### **c. Upaya Kesehatan Inovasi**

- 1) GEMAS CETING (Gerakan Makan Sehat Cegah Stunting)
- 2) PUSPA SI PELARI (Puskesmas Peduli Akan Pasien TB Dengan Pelayanan Kolaborasi)

### **2. JENIS-JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)**

#### **a. Pelayanan Pendaftaran**

- Melayani pendaftaran, Penyimpanan dan Pengolahan data pasien.

- Melayani pembayaran.
- b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- Pemeriksaan pasien umum
  - Pemeriksaan EKG
  - Tindakan Nebulizer, cirkumsisi
  - Tindakan THT dan Mata
  - Perawatan Luka
  - Surat Keterangan :
    - 1) Sehat
    - 2) Sakit
    - 3) Kematian
- c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- Pemeriksaan dasar gigi
  - Pemeriksaan karang gigi/Scaling per regio
  - Penanganan Dry Soket
  - Pencabutan gigi sulung dengan Chlorethyl
  - Pencabutan gigi sulung dengan Injeksi Lokal anastesi
  - Pencabutan gigi permanent
  - Open Boor
  - Tumpatan tetap Glass Ionomer Cement
  - Tumpatan tetap Composit
  - Tumpatan sementara
  - Curettage Poket Gingiva
  - Perawatan Saluran Akar
- d. Pelayanan KIA-KB Yang Bersifat UKP
- Pemeriksaan kehamilan ( ANC Terpadu )
  - Pelayanan KB :
    - 1) Suntik,
    - 2) Implant,
    - 3) Kondom,
    - 4) Pil,
    - 5) Iud,
    - 6) Pemeriksaan IVA ( Inspeksi Visual Asam Asetat ) : See dan Treat Ringan
  - Konsultasi :
    - 1) Kesehatan reproduksi calon pengantin
    - 2) Kesehatan reproduksi remaja
    - 3) Wanita menopause

- 4) Konseling pra, pasca pelayanan dan efek samping KB
  - 5) Kesehatan Reproduksi PUS/WUS
  - Pelayanan Kesehatan Reproduksi : Melayani VCT, PITC dan IMS
  - Imunisasi dasar pada bayi ( HBO,BCG, Pentabio, Polio, IPV, Campak)
  - Imunisasi lanjutan (pentabio dan campak)
  - Imunisasi TT WUS dan Ibu hamil
  - Imunisasi Covid 19
  - Pelayanan MTBM/ MTBS
  - SDIDTK
  - Pelayanan tindak Bayi/Balita
  - Pelayanan pasca keguguran, nifas dan Neonatus
- e. Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Akupunktur
  - Akupresur
  - Medik Herbal
  - Pijat bayi dan anak balita
- f. Pelayanan Laboratorium
- Pemeriksaan Darah
    - 1) Darah Lengkap
    - 2) Hemoglobin
    - 3) Laju endap darah (LED)
    - 4) Golongan darah
    - 5) Widal
    - 6) Gula darah
    - 7) HIV
    - 8) Pemeriksaan fungsi hati dan ginjal
  - Pemeriksaan Urine
    - 1) Urine lengkap
    - 2) Albumin
    - 3) Reduksi
    - 4) Plano Test (Test kehamilan Urine)
  - Membuat Sediaan TB Paru
  - Pemeriksaan TCM ( Tes Cepat Molekuler)
  - Pemeriksaan Siphilis
  - Pemeriksaan Hepatitis
- g. Pelayanan Kolaborasi ( Promosi kesehatan, Konseling Gizi dan Kesehatan lingkungan)
- Melayani konseling PHBS,

- Melayani konseling gizi,
  - Melayani konseling penyakit berbasis lingkungan
- h. Pelayanan TB ATM
- Penjaringan suspek sputum
  - Pengobatan kasus TB anak dan dewasa
  - Melakukan PITC
  - VCT pasien yang sudah terdiagnosa TB positif
  - Konseling penyakit TB
- i. Pelayanan Lansia
- j. Pojok Laktasi
- Konseling perawatan payudara dan ASI
- k. Pelayanan Psikologi
- Konseling Psikologi
- l. Pelayanan Kefarmasian
- Pengelolaan sediaan Farmasi dan bahan Medis Habis Pakai
  - Melayani farmasi klinik.
- m. Pelayanan Gawat darurat
- Melayani kejadian gawat darurat

### 3. JENIS-JENIS PELAYANAN RAWAT INAP

- a. Rawat Inap Umum
- b. Rawat Inap Persalinan

### 4. JENIS-JENIS PELAYANAN PENUNJANG

- a. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- b. Pelayanan terkait program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan(MFK) yaitu:
  - 1) Manajemen keselamatan dan Keamanan Fasilitas
  - 2) Manajemen Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3
  - 3) Manajemen Kedaruratan Dan Bencana
  - 4) Manajemen Pengamanan Kebakaran
  - 5) Manajemen Alat Kesehatan
  - 6) Manajemen Sistem Utilitas
  - 7) Pendidikan MFK

### 5. JAM PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS BULAK BANTENG

- a. Pelayanan Rawat Jalan Pagi dilakukan sesuai jam kerja yaitu :
 

Hari Senin – Kamis	: Jam 07.30 – 14.30 WIB
Hari Jumat	: Jam 07.30 – 11.30 WIB

- Hari Sabtu : Jam 07.30 – 13.00 WIB
- b. Pelayanan Rawat Jalan Sore dilakukan sesuai jam kerja yaitu :  
Hari Senin – Jumat : Jam 14.30 – 17.30 WIB
- c. Pelayanan IGD  
Hari Senin – Minggu : 24 Jam
- d. Pelayanan Rawat Inap dilakukan sesuai jam kerja yaitu :  
Hari Senin – Minggu : 24 Jam

Kepala UPTD  
Puskesmas Bulak Banteng,



drg. Elfi Asriningdiah P U  
Pembina Utama Muda / IVC  
NIP. 196508112003122001